



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
KELURAHAN MAAHAS KECAMATAN LUWUK SELATAN

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR : 800/005-1/KPTS/DISPUPR/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai ;
  - b. bahwa, demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 -2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan ;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara RI Nomor 3851 );

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355 );
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 9987) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai.
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

#### **MEMUTUSKAN :**

***Menetapkan*** :

***KESATU*** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

***KEDUA*** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini akan dilakukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Luwuk

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI

  
**Drs. BAMBANG EKA SUTEDY, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641223 199102 1 003

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 800/005.d/KPTS/DispUPR/2020

Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

NO	SASARAN/OUTCOMES/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasian	1 Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap	= $\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik / sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	DINAS PUPR
		2 Persentase Jembatan dalam kondisi baik	= $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan kabupaten}} \times 100\%$	DINAS PUPR
2	Meningkatnya kondisi daerah irigasi, meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai	1 Persentase Kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik	= $\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	DINAS PUPR
		2 Persentase Kondisi sungai dalam kondisi baik	= $\frac{\text{Panjang sungai tertangani}}{\text{Panjang sungai kritis}} \times 100\%$	DINAS PUPR
		3 Persentase Kondisi Pantai dalam kondisi baik	= $\frac{\text{Panjang pantai tertangani}}{\text{Panjang pantai kritis}} \times 100\%$	DINAS PUPR
3	Mewujudkan penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan pemanfaatan bangunan gedung sesuai fungsi dan peruntukannya	1 Persentase bangunan gedung pemerintah berkondisi baik dan representatif	= $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang representatif}}{\text{Jumlah kebutuhan bangunan pemerintah di kabupaten}} \times 100\%$	DINAS PUPR
		2 Persentase panjang jalan lingkungan yang berfungsi dengan mantap	= $\frac{\text{Jumlah Panjang jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan lingkungan di kabupaten}} \times 100\%$	DINAS PUPR
4	Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok	1 Tingkat ketersediaan air bersih yang layak	= $\frac{\text{Ketersediaan air bersih setiap hari}}{\text{kebutuhan air bersih setiap hari}} \times 100\%$	DINAS PUPR
		2 Tingkat ketersediaan sanitasi yang layak	= $\frac{\text{Lahan yang memiliki sanitasi yang layak}}{\text{Lahan yang tersedia}} \times 100\%$	DINAS PUPR
5	Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi	Tingkat Pemanfaatan Pelaku Jasa Konstruksi yang berkompeten	= $\frac{\text{Jumlah pelaku jasa konstruksi yang berkompeten}}{\text{Target pelaku jasa konstruksi yang berkompeten}} \times 100\%$	DINAS PUPR
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	= $\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang}}{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$	DINAS PUPR

Ditetapkan : Di Luwuk  
Pada Tanggal 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. BAMBANG EKA SUTEDY, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641223 199102 1 003